



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 17/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**TIM PENDUKUNG PANITIA ADHOC  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2025 - 2050**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 16/IT1.SA/SK-KP/2022 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 – 2050;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk membantu melaksanakan kegiatan Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2025-2050 maka dipandang perlu membentuk Tim Pendukung Panitia Adhoc dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020 - 2050;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Pendukung Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, dengan susunan personalia sebagai berikut:
1. Dr. Tengku Munawar Chalil, S.T., M.PP.
  2. Nurrohman Wijaya, S.T., M.Sc.
  3. Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T., M.T.
- KEDUA** : Tugas Tim Pendukung Panitia Adhoc RENIP sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
- a. membantu Panitia Adhoc dalam menyusun, menelaah, dan menyempurnakan Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi mutakhir Institut Teknologi Bandung, diantaranya adalah reformulasi statuta ITB serta proses menuju *World Class University*;
  - b. menyusun dan membuat laporan progres dan hasil kerja serta melaporkan kepada Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Juli 2022



KETUA,

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan SAPPK
4. Masing-Masing yang bersangkutan